



PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang:
- a. bahwa penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan ikhtiar untuk memulihkan kualitas dan fungsi lingkungan dan ekosistem serta mengembangkan penghidupan masyarakat selama pertambangan beroperasi dan pascatambang;
 - b. bahwa penggunaan lahan dan hutan untuk kegiatan pertambangan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar tambang sehingga dibutuhkan penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang termasuk mekanisme pengelolaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Dana Jaminan Reklamasi dan Jaminan Pascatambang Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
5. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362)
7. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5795);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 6186);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang Reklamasi dan Pascatambang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1842);
15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2014);
16. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 295) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 528);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Utara.
7. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Utara.
8. Dinas Kehutanan adalah Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
10. Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
11. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.
12. Eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

13. Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.
14. Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
15. IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan.
16. IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Ekplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
17. Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya.
18. Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis dan berlanjut setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal di seluruh wilayah pertambangan.
19. Standar keberhasilan reklamasi dan pascatambang adalah standar keberhasilan pelaksanaan reklamasi yang terdapat dalam rencana pelaksanaan reklamasi dan rencana pascatambang yang ditandatangani oleh pemegang izin dan pemberi izin.
20. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Reklamasi.
21. Jaminan Pascatambang adalah dana yang disediakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai jaminan untuk melakukan kegiatan Pascatambang.
22. Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang adalah proses yang meliputi tahapan penyediaan, penempatan, perubahan, pencairan, monitoring dan evaluasi pemanfaatan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.
23. Pihak ketiga adalah pemegang izin usaha jasa pertambangan di bidang reklamasi dan pascatambang.
24. Kepala Dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pertambangan mineral dan batubara.

BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan berdasarkan asas perlindungan lingkungan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mempermudah pengawasan terhadap rencana reklamasi dan pelaksanaan reklamasi;
- b. mengoptimalkan ketepatan penyusunan rencana pascatambang berbasiskan kepentingan masyarakat dan lingkungan berdasarkan kondisi objektif di Provinsi Kalimantan Utara;
- c. menentukan mekanisme rencana reklamasi dan perubahan rencana reklamasi;
- d. menentukan mekanisme rencana pascatambang dan perubahan rencana pascatambang; dan
- e. menentukan mekanisme penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan kepentingan daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengaturan mengenai rencana reklamasi dan pascatambang, penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang, penggunaan dana jaminan reklamasi, partisipasi masyarakat, transparansi dan penegakan hukum.

BAB III RENCANA REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 5

Gubernur sesuai kewenangannya mengkoordinasikan pelaksanaan rencana reklamasi dan rencana pascatambang berdasarkan sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan kondisi ekologi bekas pertambangan mineral dan batubara tidak mengganggu konsep pembangunan berkelanjutan.

Pasal 6

- (1) Dinas yang bertanggung jawab di bidang energi sumber dan daya mineral bertanggung jawab atas kualitas penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang.
- (2) Dinas yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup termasuk bidang kehutanan bersama-sama dengan instansi lain bertanggung jawab atas kualitas penyusunan rencana reklamasi dan rencana pascatambang.
- (3) Tata cara penyusunan rencana reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi produksi bertanggung jawab atas kebenaran dokumen informasi teknis dan keuangan yang diserahkan dalam forum pembahasan rencana reklamasi dan pascatambang.

Pasal 8

- (1) Instansi pemerintah dapat mengikutsertakan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, perguruan tinggi, atau kelompok kerja yang dibentuk secara khusus dalam rangka penyusunan rencana pascatambang.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anggota masyarakat yang secara langsung terdampak dengan kegiatan tambang milik pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi produksi.

Pasal 9

Penyusunan rencana program reklamasi dan pascatambang wajib mempertimbangkan asas perlindungan lingkungan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III

PENEMPATAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBANG

Pasal 10

- (1) Pemegang IUP wajib menempatkan dana jaminan reklamasi pada tahap eksplorasi, operasi produksi dan jaminan pascatambang.

- (2) Kewajiban penempatan dana jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebelum memulai kegiatan pertambangan.

Pasal 11

- (1) Pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi Produksi dapat menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang di Bank Pemerintah Milik Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Mekanisme penempatan dan bentuk penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Gubernur atau instansi yang bertanggung jawab di bidang teknis pertambangan mineral dan batubara wajib melakukan perhitungan secara tepat antara kebutuhan dana reklamasi dan rencana kegiatan serta jumlah setoran dana jaminan reklamasi dan pascatambang.

BAB IV

PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Bagian Pertama

Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan reklamasi wajib dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang.
- (2) Pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab secara hukum atas kebenaran hasil penyusunan rencana reklamasi.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan reklamasi yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) wajib melakukan perubahan rencana reklamasi dan biaya.
- (2) Perubahan rencana reklamasi hanya dapat dilakukan berdasarkan perhitungan secara teknis yang tidak dapat dilakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi.
- (3) Perubahan rencana reklamasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 15

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dilakukan melalui permohonan pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi Produksi kepada Gubernur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kondisi lahan terganggu;
- b. Deskripsi dokumen amdal rona awal dan rona akhir dan rekomendasi dalam pengelolaan lingkungan;
- c. Izin lingkungan;
- d. UKL dan UPL;
- e. Jumlah biaya yang akan digunakan pada rencana reklamasi sebelum perubahan (dokumen awal);
- f. Jumlah biaya yang akan digunakan pada rencana reklamasi perubahan (dokumen perubahan);
- g. Kondisi akhir yang diinginkan setelah perubahan bentuk reklamasi;
- h. Perhitungan dampak lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat sekitar;
- i. Masa pelaksanaan reklamasi dalam jangka waktu tertentu; dan
- j. Nama Bank milik pemerintah daerah yang akan menerima penempatan dana jaminan reklamasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pascatambang

Pasal 16

Pelaksanaan pascatambang wajib dilaksanakan berdasarkan rencana yang telah disetujui oleh pihak yang berwenang.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pascatambang yang tidak sesuai dengan rencana yang telah disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib melakukan perubahan rencana pascatambang dan biaya.
- (2) Perubahan rencana pascatambang hanya dapat dilakukan berdasarkan perhitungan kondisi faktual pada area pertambangan terutama perubahan aspek sosial ekonomi masyarakat di sekitar tambang termasuk kondisi lingkungan yang dapat mendukung peri kehidupan masyarakat.
- (3) Perubahan rencana pascatambang hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Gubernur.

Pasal 18

Persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilakukan melalui permohonan pemegang IUP kepada Gubernur dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kondisi lahan terganggu;
- b. Deskripsi dokumen amdal rona awal dan rona akhir dan rekomendasi dalam pengelolaan lingkungan;
- c. Izin lingkungan;
- d. UKL dan UPL;
- e. Jumlah biaya yang akan digunakan pada rencana pascatambang sebelum perubahan (dokumen awal);
- f. Jumlah biaya yang akan digunakan pada rencana pascatambang perubahan (dokumen perubahan);
- g. Kondisi akhir yang diinginkan setelah perubahan bentuk pascatambang;
- h. Peningkatan manfaat ekonomi dan kondisi lingkungan bila dibandingkan dengan rencana sebelumnya;
- i. Masa pelaksanaan; dan
- j. Nama Bank milik pemerintah daerah yang akan menerima penempatan dana jaminan pascatambang.

BAB V

PENCAIRAN JAMINAN REKLAMASI DAN JAMINAN PASCATAMBAH

Bagian Kesatu

Pencairan Dana Jaminan atas Pelaksanaan Reklamasi

Pasal 19

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya menyetujui permohonan pencairan dana jaminan reklamasi yang diajukan oleh pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi Produksi sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat menerapkan pembatalan pembayaran pengembalian jaminan reklamasi bilamana ditemukan adanya ketidakakuratan antara rencana dan realisasi reklamasi.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga disebabkan munculnya dampak negatif pasca penilaian keberhasilan reklamasi di area yang telah direklamasi.
- (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat nilai oleh tim peninjau lapangan yang khusus dibentuk oleh Gubernur atas Inspektur Tambang, perwakilan Dinas ESDM, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Dinas Kehutanan (jika berkaitan dengan IPPKH), perwakilan masyarakat yang terdampak langsung, dan ahli dari perguruan tinggi.

Pasal 20

Pencairan dana jaminan reklamasi tidak dapat dikembalikan kepada Pemegang IUP apabila penyelenggara reklamasi dilaksanakan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Gubernur.

Pasal 21

Pihak ketiga yang melaksanakan reklamasi berhak menuntut tambahan biaya reklamasi kepada pemegang izin apabila dalam pelaksanaannya melampaui jumlah dana jaminan reklamasi sebagai kewajiban hukum pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi Produksi.

Bagian Kedua

Pencairan Jaminan dana jaminan Pascatambang

Pasal 22

- (1) Gubernur berdasarkan kewenangannya menyetujui permohonan pencairan dana jaminan pascatambang milik pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi Produksi sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gubernur dapat menerapkan pembatalan pembayaran pengembalian jaminan pascatambang bilamana ditemukan adanya ketidakakuratan antara rencana dan realisasi pascatambang.
- (3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat juga disebabkan munculnya dampak negatif area kegiatan pascatambang pasca penilaian keberhasilan pascatambang.
- (4) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penilaian oleh tim penilai yang berasal dari unsur Inspektur Tambang, perwakilan Dinas ESDM, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup, perwakilan Dinas Kehutanan (jika berkaitan dengan IPPKH), perwakilan masyarakat yang terdampak langsung, ahli dari perguruan tinggi.
- (5) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Gubernur dapat menunda pembayaran permohonan dana jaminan pascatambang bilamana terdapat indikator keberhasilan reklamasi tidak dapat dipertahankan sampai memasuki fase pascatambang.

- (2) Indikator-indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa adanya pohon yang mati, kegagalan revegetasi, adanya kerusakan tanggul penahan lereng, pengelolaan air limbah yang buruk, jebolnya penahan tanggul, munculnya sedimentasi di area lain sebagai akibat kegiatan pertambangan milik pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi.
- (3) Indikator-indikator ketidakberhasilan pascatambang dapat berupa penurunan kondisi sosial ekonomi masyarakat dibandingkan sebelum adanya kegiatan pertambangan, turunnya kualitas lingkungan hidup dibandingkan sebelum kegiatan pertambangan dilakukan, dan atau besarnya beban sosial yang harus ditanggulangi oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Pasal 24

Gubernur dengan kewenangannya berhak menjatuhkan kewajiban penambahan dana jaminan reklamasi dan pascatambang kepada pemegang IUP Eksplorasi atau IUP Operasi Produksi apabila kebutuhan dana tidak mencukupi sebagai akibat kegagalan atau tidak terpenuhinya indikator keberhasilan reklamasi dan pascatambang.

BAB VI

SISTEM INFORMASI PELAKSANAAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG

Pasal 25

- (1) Pejabat yang bertanggung jawab di bidang pertambangan mineral dan batubara wajib menyediakan sistem informasi melalui pengelolaan data dan informasi penyelenggaraan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berupa penyediaan informasi tentang nama-nama perusahaan yang telah disetujui rencana reklamasi, rencana pascatambang, perusahaan yang telah menempatkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang serta sanksi yang telah diterapkan kepada pemegang izin yang tidak menjalankan kewajiban reklamasi dan pascatambang.

Pasal 26

Masyarakat yang berada di sekitar area pertambangan mineral dan batubara wajib mendapatkan informasi kegiatan reklamasi dan pascatambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

BAB VII PENEGAKAN HUKUM

Pasal 27

- (1) Gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang.
- (2) Penegakan hukum ditujukan terhadap pemegang IUP Ekplorasi dan IUP Operasi Produksi untuk mematuhi ketentuan perizinan termasuk berhak mewakili kepentingan masyarakat dan lingkungan hidup bilamana terdapat kerugian bagi masyarakat dan lingkungan hidup.

Pasal 28

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses penegakan hukum melalui penyampaian laporan kepada gubernur atau instansi yang berwenang bilamana terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh Pemegang IUP Ekplorasi atau IUP Operasi Produksi termasuk karena tindakan pengawas yang tidak melakukan pengawasan terhadap perlindungan lingkungan hidup.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini ditetapkan perusahaan yang telah menempatkan dana jaminan reklamasi di luar Bank Milik Pemerintah Daerah tetap menempatkan dana jaminan reklamasi sampai masa penempatan dana jaminan berakhir.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 07 Mei 2018

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR ... TAHUN 2018

TENTANG
PENGELOLAAN DANA JAMINAN REKLAMASI DAN PASCATAMBANG
IZIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI KALIMANTAN UTARA

I. UMUM

Penyelenggaraan kegiatan reklamasi dan pascatambang merupakan ikhtiar untuk memulihkan kualitas dan fungsi lingkungan dan ekosistem serta mengembangkan penghidupan masyarakat selama pertambangan beroperasi dan pascatambang. Penggunaan lahan dan hutan untuk kegiatan pertambangan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat di sekitar tambang sehingga dibutuhkan penyediaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang termasuk mekanisme pengelolaannya

Pengelolaan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang dilakukan berdasarkan asas perlindungan lingkungan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mempermudah pengawasan terhadap rencana reklamasi dan pelaksanaan reklamasi
- b. mengoptimalkan ketepatan penyusunan rencana pascatambang berbasiskan kepentingan masyarakat dan lingkungan berdasarkan kondisi objektif di Provinsi Kalimantan Utara
- c. menentukan mekanisme rencana reklamasi dan perubahan rencana reklamasi
- d. menentukan mekanisme rencana pascatambang dan perubahan rencana pascatambang
- e. menentukan mekanisme penempatan dana jaminan reklamasi dan pasca tambang sesuai dengan kepentingan daerah.

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pengaturan mengenai rencana reklamasi dan pascatambang, penempatan dana jaminan reklamasi, penggunaan dana jaminan reklamasi, partisipasi masyarakat, transparansi dan penegakan hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- Asas Perlindungan lingkungan dimaksudkan bahwa dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus mendasarkan pada kaidah-kaidah perlindungan lingkungan yaitu mempertahankan fungsi lingkungan hidup agar tetap mendukung pembangunan berkelanjutan
- Asas Perlindungan masyarakat yaitu pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus mendasarkan pada upaya-upaya perlindungan masyarakat melalui keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan keberlanjutan ekonomi sosial masyarakat selama pertambangan dan pascatambang
- Kepastian hukum (rechtsicherheit) mengandung pengertian bahwa pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus mengikuti kaidah-kaidah hukum yang telah ditetapkan.
- Akuntabilitas yaitu dalam pelaksanaan reklamasi memastikan adanya kesesuaian antara pelaksanaan reklamasi dan pascatambang dengan jumlah jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang yang ditempatkan.
- Transparansi adalah asas yang menegaskan bahwa proses pelaksanaan reklamasi dan pascatambang harus dapat diakses oleh semua pihak.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Yang dimaksud konsep pembangunan berkelanjutan adalah prinsip dalam hukum lingkungan yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan pembangunan wajib memperhitungkan kebutuhan generasi saat ini dan generasi masa yang akan datang

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1) Keikutsertaan kelompok-kelompok masyarakat, organisasi non-pemerintah, dan perguruan tinggi dalam ayat ini merupakan bagian dari partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan reklamasi dan pascatambang

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Maksud penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang di Bank Pemerintah Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sebagai bagian dari kontribusi pengambil sumber daya alam membangun lembaga ekonomi di daerah termasuk kemudahan dalam memantau keberadaan dana jaminan reklamasi dan pascatambang milik pemegang izin

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (2) Perhitungan secara teknis adalah perhitungan secara teknis yang mempertimbangkan keadaan kondisi area pertambangan tidak dapat dilakukan kegiatan reklamasi dan revegetasi disebabkan oleh ketidakterediaan tanah sebagai media tumbuh tanaman untuk revegetasi yaitu keberadaan lobang bekas tambang dengan kedalaman tertentu dan digenangi air.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN.....NOMOR.....